

PERAWATAN STADION GBK JEPARA RP800 JUTA PER TAHUN, TARIF SEWA DIHARAPKAN SEGERA NAIK



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/betanews.id/wp-content/uploads/2025/01/IMG20250123092937-scaled.jpg?fit=2560%2C1444&ssl=1>

Isi Berita:

BETANEWS.ID, JEPARA – Usai direnovasi dan memiliki fasilitas berstandar FIFA, biaya perawatan di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara dipastikan naik. Hanif Kurniawan, Kepala Bidang Cipta Karya pada DPUPR Kabupaten menjelaskan dalam setahun Stadion GBK Jepara membutuhkan biaya perawatan sekitar Rp800 juta.

Biaya tersebut diantaranya untuk perawatan rumput yang per bulannya menghabiskan anggaran sekitar Rp25 juta per bulan atau Rp300 juta per tahun. Kemudian biaya abonemen atau tagihan listrik sekitar Rp40 juta per bulan atau Rp480 juta per tahun.

Dengan bertambahnya biaya perawatan, ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengajukan kenaikan biaya sewa atau tarif retribusi Stadion GBK Jepara kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Untuk biaya sewa sudah kami ajukan kenaikan ke BPKAD, hanya saja sampai saat ini belum ada pembahasan diantara kami. Harapannya segera ada pembahasan apalagi perjanjian sewa dengan Persija sudah berakhir di tahun 2025 ini,” katanya saat ditemui di Stadion GBK Jepara, Kamis (23/1/2025).

Jika berdasarkan tarif lama, biaya sewa di Stadion GBK Jepara yaitu Rp7,5 juta setiap pertandingan. Sedangkan untuk tarif baru yang diusulkan yaitu Rp50 juta setiap match atau pertandingan.

Sementara itu, Kepala BPKAD Jepara, Florentina Budi Kurniawati mengatakan untuk sumber pendapatan dari Stadion GBK diantaranya terdiri dari tiga hal. Yaitu biaya retribusi Stadion GBK serta pajak tiket dan parkir pada saat pertandingan.

Pajak tiket, sesuai dengan aturan dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPRD), Panitia Pelaksana (Panpel) menurutnya wajib untuk membayar pajak 10 persen dari setiap tiket yang terjual.

“Untuk pendapatan, 10 persen dari biaya tiket yang dibayarkan penonton itu kan jadi pajak tiket, kemudian ada pajak patkir dan retribusi parkir,” jelasnya. (Umi Nurfaizah)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2025/01/perawatan-stadion-gbk-jepara-rp800-juta-per-tahun-tarif-sewa-diharapkan-segera-naik.html>, “Perawatan Stadion GBK Jepara Rp800 Juta Per Tahun, Tarif Sewa Diharapkan Segera Naik”, tanggal 23 Januari 2025.
2. <https://jeparanews.sigapnews.co.id/pemkab-jepara/sn-82625/sidak-stadion-gbk-jepara-ketua-dprd-evaluasi-sarpras-dan-manajemen>, “Sidak Stadion GBK Jepara, Ketua DPRD Evaluasi Sarpras dan Manajemen”, tanggal 23 Januari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](http://PROSES_PENYUSUNAN_APBDA_DAN_PERUBAHAN_APBDA_|_Forum_Media_(ijaanambas.blogspot.com)), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- a) Belanja Daerah; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi